

**UNIVERSITAS MADURA**

Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231,  
325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan  
web : [www.unira.ac.id](http://www.unira.ac.id), email : [info@unira.ac.id](mailto:info@unira.ac.id)

**KODE****BPM-UNIRA/SM-II.07/02/23****DOKUMEN  
STANDAR  
MUTU****STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS MADURA  
(UNIRA)****TANGGAL  
DIKELUARKAN**

25 September 2023

Revisi 2

30 September 2023

**STANDAR  
PENGELOLAAN  
PENELITIAN****UNIVERSITAS MADURA  
2023**

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	: BPM-UNIRA/SM-II.07/02/23
		Tanggal	: 30 September 2023
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 10

# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.07/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 10

1.	Visi, Misi UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan.</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis.</li> <li>5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional.</li> <li>6. Menjaln dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan</li> </ol>
----	------------------	--

		<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</li> <li>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</li> <li>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
2.	Rasional Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kedelapan, pasal 54, UNIRA harus memiliki, standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Standar Pengelolaan Penelitian disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi LPPM Universitas Madura dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian agar kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Dekan Ren</li> <li>5. Wadek I</li> <li>6. Peneliti</li> </ol>



4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian</li> <li>2. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian</li> <li>3. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai.</li> <li>5. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan penelitian</li> <li>6. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategistrategi di dalam pengelolaan penelitian.</li> <li>7. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan.</li> <li>8. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>2. LPPM dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan</li> </ol>



		<p>mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra PT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>4. LPPM dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya</li> <li>5. LPPM dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>6. PT dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar</li> <li>7. PT dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan</li> <li>8. PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</li> <li>9. PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>10. PT dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain me</li> <li>11. PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi</li> </ol>
--	--	---



		sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	
6.	Strategi	Strategi untuk mencapai standar Pengelolaan Penelitian adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyusun Rencana Startegis Penelitian, Roadmap Penelitian.</li> <li>2. LPPM menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian;</li> <li>3. LPPM melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang Renstra, Roadmap LPPM beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian;</li> <li>4. LPPM menyusun program kerja untuk peningkatan kualifikasi peneliti, meningkatkan mutu pengelolaan penelitian, penyusunan kalender LPPM terkait kegiatan penelitian.</li> </ol>	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<b>Indikator Kinerja Utama</b> 1. LPPM memiliki dokumen formal Ketersediaan Rencana Strategi Penelitian Universitas Madura	<b>Kriteria Ketercapaian</b> Tersedianya dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan



		<p>2. LPPM memiliki pedoman penelitian yang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disosialisasikan,</li> <li>b. Mudah diakses,</li> <li>c. Sesuai dengan rencana program penelitian,</li> <li>d. Serta dipahami oleh stakeholders.</li> </ol>	<p>Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Renstra Penelitian Universitas Madura</p>
		<p>3. LPPM memiliki pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring</p>	<p>Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring</p>
		<p>4. LPPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tatacara penilaian dan review,</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>c. Hasil penilaian usul penelitian,</li> </ol>	<p>Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tatacara penilaian dan review,</li> <li>b. legalitas pengangkatan reviewer,</li> </ol>



	<p>d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,</p> <p>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>f. dokumentasi output penelitian.</p>	<p>c. hasil penilaian usul penelitian,</p> <p>d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,</p> <p>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>f. dokumentasi output penelitian</p>
	5. LPPM mengadakan workshop penulisan proposal penelitian	Minimal 1 tahun sekali
	6. LPPM mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HKI	Minimal 1 tahun sekali
	7. LPPM mempersiapkan pendampingan kegiatan penelitian (mulai dari penyusunan proposal sampai publikasi)	Tersedia tim pendamping penelitian
	8. LPPM memiliki perangkat pendukung pengelolaan	Tersedia dokumen Sistem Informasi Pengelolaan Penelitian
	9. LPPM memiliki pedoman kode etik penelitian	Tersedia dokumen kode etik penelitian



		10. LPPM memiliki panduan pengajuan HKI dan Paten	Tersedia panduan pengajuan HKI dan Paten
		11. LPPM melaksanakan koordinasi rutin sistemik yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, prodi	Rapat koordinasi minimal 2 kali per semester
		<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		1. Kerjasama Penelitian Universitas Madura dengan perguruan tinggi dalam negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian Universitas Madura dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
		2. Kerjasama Penelitian Universitas Madura dengan perguruan tinggi luar negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian Universitas Madura dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
4.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar hasil penelitian adalah: 1. Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Renstra Penelitian Universitas Madura 2021	
5.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	

